



KOLABORASI
SUMUT BERKAH

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025

LKIP

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Dasar Hukum	2
	1.3. Struktur Organisasi	3
	1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	6
	1.5. Sumberdaya Organisasi.....	8
	1.6. Keuangan	11
	1.7. Isu-Isu Strategis.....	16
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
	2.1 Perencanaan Strategis.....	17
	2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
	2.1.2. Indikator Kinerja Utama	19
	2.2 Perjanjian Kinerja.....	22
	2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	25
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
	A. Capaian Kinerja Organisasi	27
	3.1 Perbandingan Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	28
	3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024, 2023, dan 2022	35
	3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2025-2029.....	39
	3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	42
	3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	43
	3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	50
	3.7 Analisis Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	53
	B. Realisasi Anggaran.....	54

BAB IV	PENUTUP.....	55
4.1	Kesimpulan umum atas capaian kinerja.....	55
4.2	Rencana Tindak Lanjut	56
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan *good goverment* dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2025 Nomor 4)
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh kekuatan berbagai sumber daya yang ada seperti jumlah staf yang cukup memadai dan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menurut jumlah pejabat adalah:

Tabel 1.1
PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DISETARAKAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Kepala Sub Bidang	10
6	Fungsional Disetarakan	7
JUMLAH		25

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

I. KEPALA BADAN.

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan

penyelenggaraan Pemerintah.

II. SEKRETARIS

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kelompok Jabatan Pelaksana

III. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka perencanaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Anggaran I
2. Kepala Sub Bidang Anggaran II
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

IV. BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan.

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah dibantu:

1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

V. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi I
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi II
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

VI. BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset serta Penghapusan aset Pemerintah Provinsi.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pembinaan BMD;
2. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

VII. BIDANG BINA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota .

Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh :

1. Sub Bidang Bina Keuangan I
2. Sub Bidang Bina Keuangan II
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
 - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. penyelenggaraan tugas pambantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;

- b. menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- e. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- f. menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. menyelenggarakan penetapan SPD;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- i. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
- k. menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- l. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- m. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang- bidang, pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;



- o. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- p. menyelenggarakan dan mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang, berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu;
- q. menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
- r. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
- s. memberikan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang Badan Keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.

1.5. SUMBERDAYA ORGANISASI

Berikut ini data mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dilingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel. 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
REKAPITULASI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN,
GOLONGAN DAN JABATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah PNS	91
2.	Kualifikasi PNS Menurut Pendidikan	
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA	15
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	6
	D-4	4
	S-1	52
	S-2	14
	S-3	-
3.	Kualifikasi PNS Menurut Golongan	
	I	-
	II	6
	III	73
	IV	12
4.	Kualifikasi PNS Menurut Jabatan	
	Eselon I	-
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	18
5	Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	49
	Perempuan	42





1.6. KEUANGAN ORGANISASI

A. Kebijakan Dibidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut merupakan rangkaian siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari

proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan hingga pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona pendapatan daerah, sedangkan dana perimbangan dari Pusat dan sumber pendapatan lain-lain yang sah merupakan faktor penunjang.
- b. Komposisi belanja daerah didasarkan kepada kebutuhan objektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran berjalan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran yang dapat ditutup dari pembiayaan. Seluruh pendapatan harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya dalam rangka perolehan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- d. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaannya.
- e. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan Pagu Anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja dan tidak boleh melampaui dari Pagu Anggaran tersebut.

Kebijakan berdasarkan Tujuan yang diemban Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan peningkatan budaya kerja aparatur.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- c. Peningkatan prosedur kerja dan etos kerja pada semua tingkat dan lini organisasi.
- d. Peningkatan dan penataan kapasitas sumber daya aparatur.
- e. Peningkatan pelayanan publik dan terlaksananya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

B. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diawali dengan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung :

1. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
2. Pelaksanaan pembangunan, dan
3. Tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber pendapatan daerah.

Rencana target pendapatan PAD, disusun dengan menggunakan variabel antara lain :

1. Kondisi potensi dan/atau data objek pungut dan asumsi perkembangannya pada tahun berjalan.
2. Tingkat realisasi pendapatan pada tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya.
3. Estimasi perkembangan dan kondisi dilapangan.
4. Adanya faktor-faktor pendukung, seperti : tarif, penagihan, tunggakan, kegiatan pemungutan di lapangan.
5. Karakter dari masing-masing jenis pungutan.
6. Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang berkaitan erat dengan kebijakan pusat.
7. Kajian potensi dan pendataan objek pungutan untuk dijadikan

bahan referensi dan evaluasi sehingga target yang ditetapkan lebih rasional.

C. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kebijakan serta anggaran yang dituangkan pada Rancangan APBD (R.APBD) selanjutnya untuk dibahas bersama dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa:

A. Klasifikasi belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga;
4. Belanja Transfer.

A.1. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Bunga;
4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah; dan
6. Belanja Bantuan Sosial.

- A.2. Belanja Modal** : merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- A.3. Belanja Tidak Terduga** : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- A.4. Belanja Transfer** : merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan belanja daerah ditekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi sarana dan prasarana dasar pelayanan dalam rangka tercapainya pelayanan publik. Dengan demikian kebijakan belanja daerah diarahkan pada kebijakan pembangunan, yaitu meliputi :

1. Melakukan upaya terus menerus untuk terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government* dengan dukungan aparatur yang bersih.
2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui peningkatan akses, pemerataan pada pendidikan dan pelatihan.
3. Terciptanya kepatutan pengelolaan anggaran
4. Mengutamakan skala prioritas terhadap belanja dan pemecahan permasalahan dari keterbatasan anggaran pada masing-masing perangkat daerah tanpa mengurangi tingkat pelayanan.

D. Kebijakan Di Bidang Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah pengeluaran daerah, dimana penerimaan daerah termasuk meliputi : *sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan transfer dana cadangan*. Sedangkan sumber pengeluaran daerah meliputi : *pembiayaan hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan*.

Kebijakan pembiayaan lebih diarahkan pada :

1. Pengembangan investasi dalam bentuk penyertaan modal.
2. Kebijakan optimalisasi penyerapan sisa lebih anggaran dalam pembiayaan pembangunan.

1.7 . Isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah;
2. Kecepatan perkembangan teknologi informasi;
3. SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang Profesional dan kompeten;
4. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah terintegrasi
5. Transparansi informasi publik;
6. Reformasi Birokrasi;
7. Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
8. Pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2025 – 2029 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sumatera Utara.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Yang menjadi tujuan strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 adalah: **“Meningkatnya kapasitas Keuangan melalui pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel “.**

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya kapasitas Keuangan melalui pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	22%	23%	25%	25	25
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	33%	38%	40%	40	40
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90%	92%	94%	96	98
			Persentase Penurunan SILPA	1%	0.8%	0.7%	0.6	0.5
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100	100
		Mewujudkan penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10%	12%	14%	16	18
			Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi	84.42%	87.42%	90%	93	96
		Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100	100

2.1.2 Indikator kinerja utama

Bahwa setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029 yang berkaitan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Jumlah belanja pegawai antara lain diluar gaji, tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja, tidak termasuk belanja tunjangan guru	$\frac{(\text{Belanja Pegawai} - \text{Tunjangan Guru}) \times 100\%}{\text{TKD}}$	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase minimal dari Dana Transfer Umum (DTU) atau total anggaran daerah yang wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang secara langsung menunjang pelayanan publik	$\frac{\text{Belanja infrastruktur} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Realisasi belanja pemerintah daerah untuk layanan dasar	$\frac{\text{Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar} \times 100\%}{\text{Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar}}$	Laporan Realisasi Anggaran
		Persentase Penurunan SILPA	ukuran penurunan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari satu periode anggaran ke periode berikutnya, yang dihitung untuk mengukur peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah	$\frac{\text{Silpa 2024} - \text{Silpa 2025}}{\text{Silpa 2024}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran

		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Laporan yang diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti batas waktu 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk penyampaian kepada BPK (Bagi Pemerintah Pusat) dan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan BKAD	BKAD
2	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	1.Meningkatnya kualitas Sumber daya aparatur dibidang pengelolaan keuangan kab/kota; 2. Melakukan evaluasi Ranperda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota serta Ranperda KDH tentang Penjabaran APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota secara komprehensif dan lebih mendalam.	$\frac{\text{Jumlah SK Gubsu yang selesai} \times 100\%}{\text{Jumlah Kabupaten/kota}}$	Draf Ranperda/Ranperkada tentang APBD
3	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Inventaris BMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara Pelaksanaan, Pembukuan, Inventaris dan Pelaporan Barang Milik Daerah	$\frac{\text{Nilai Aset 2025} - \text{Nilai Aset 2024}}{\text{Nilai Aset 2024}} \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah
		Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi	Jumlah tanah yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Tanah yang selesai disertifikasi}}{\text{Jumlah Target tanah yang disertifikasi}} \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 adalah *Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.*

Sementara itu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa Perjanjian Kinerja *adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.*

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran.

Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkenaan dengan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut yang dimaksud adalah Dokumen Penetapan Kinerja pada Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Perjanjian Kinerja memuat tentang Target Kinerja beserta program/kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2025. Keberhasilan atau kegagalan dalam rangka pencapaian Target Kinerja yang diperjanjikan tersebut menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Instrumen Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah Tahun Anggaran 2025 berakhir, yang selanjutnya diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tersebut adalah pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
I.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP	WTP
		2.	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu
II.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	3.	Jumlah Dokumen evaluasi Ranperda APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
III.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.	Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.254.483.602	APBD
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	3.698.023.261.360	APBD
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.305.229.348	APBD
	Total	3.731.582.974.310	

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 terdapat perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
I.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	22 %
		2.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	33 %
		3.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90 %
		4.	Persentase Penurunan SILPA	1 %
		5.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %
II.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	6.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100 %
III.	Mewujudkan Penataan dan Pengelolaan Aset yang Berkualitas	7.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10 %
		8.	Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi	84.42 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.853.018.201	P.APBD
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	3.791.751.646.135	P.APBD
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.398.039.728	P.APBD
	Total	3.821.002.704.064	

2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menyusun anggaran kegiatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur antara lain :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 6 November 2025;
2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 6 November 2025.

Adapun rencana kerja sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai Tabel 2.5.

Tabel 2.5
RENCANA KERJA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.838.761.161.135
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.407.765.600
B	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.175.575.832
C	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.960.724.620
D	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.646.481.220
E	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.828.984.968.031

F	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	585.645.832
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.398.039.728
A	Pengelolaan Barang Milik daerah	2.398.039.728

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKAD Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari kinerja BKAD Provinsi Sumatera Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut Tabel 3.2 .

Tabel. 3.2
CAPAIAN KINERJA
BKAD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
I.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	22 %	22,61 %
		2.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	33 %	26,99 %
		3.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90 %	95,08 %
		4.	Persentase Penurunan SILPA	1 %	(47,44 %)
		5.	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %
II.	Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah kab/kota	6.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100 %	100 %
III.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	7.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10 %	1,05 %
		8.	Persentase Tanah Milik Pemprovsum yang disertifikasi	84.42 %	5,31 %

Sumber data : SIPD RI (data sementara)

Dari Tabel 3.2 diatas disampaikan bahwa capaian kinerja antara lain :

1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

Adapun formulasi untuk capaian kinerja pada indikator ini Adalah sebagai berikut

Formulasi	Target	Realisasi
$\frac{(\text{Belanja Pegawai} - \text{Tunjangan Guru}) \times 100\%}{\text{TKD}}$ $\frac{(3.564.822.018.789,92 - 736.691.705.000) \times 100\%}{12.507.012.266.279,56}$	22 %	22,61%

Berdasarkan realisasi Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD pada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 22,61%, hal tersebut sudah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 (UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah), pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai (di luar tunjangan guru yang bersumber dari TKD) maksimal 30% dari total belanja APBD.

2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Adapun formulasi untuk capaian kinerja pada indikator ini Adalah sebagai berikut

Formulasi	Target	Realisasi
$\frac{\text{Belanja infrastruktur} \times 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$ $\frac{2.387.073.204.475,92 \times 100\%}{8.845.299.219.976,50}$	33 %	26,99 %

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan minimal 40% dari total belanja APBD untuk infrastruktur pelayanan publik. Pada APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 26,99%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Adapun formulasi untuk capaian kinerja pada indikator ini Adalah sebagai berikut

Formulasi	Target	Realisasi
$\frac{\text{Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar} \times 100\%}{\text{Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan dasar}}$ $\frac{5.618.737.775.581,07 \times 100\%}{5.909.380.029.525}$	90 %	95,08 %

Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 95,08 %. Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah alokasi dana dalam APBD yang diprioritaskan untuk membiayai pelayanan publik esensial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, yang diamanatkan undang-undang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Penganggarannya harus efisien, transparan, dan mengacu pada SPM, dengan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhinya, seperti penundaan/pemotongan Dana Transfer Daerah (DTD).

4. Persentase Penurunan SILPA

Adapun formulasi untuk capaian kinerja pada indikator ini Adalah sebagai berikut

Formulasi	Target	Realisasi
$\frac{(\text{Silpa 2024} - \text{Silpa 2025}) \times 100\%}{\text{Silpa 2024}}$ $\frac{(10.992.525.896,56 - 756.276.379.897,20) \times 100\%}{10.992.525.896,56}$	1 %	(47,44 %)

Peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 lebih besar dibandingkan tahun 2024 dikarenakan pengalokasian anggaran bantuan korban banjir di Provinsi Sumatera Utara antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, dan Kota Sibolga.

5. Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu.

Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan laporan keuangan daerah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sesuai

dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 yaitu Paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Maret).

6. Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.

Adapun formulasi untuk capaian kinerja pada indikator ini Adalah sebagai berikut

Formulasi	Target	Realisasi
$\frac{\text{(Jlh. SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota)} \times 100\%}{\text{(Jumlah Kab/kota)}} = \frac{33 \times 100\%}{33}$	100%	100%
$\frac{\text{(Jlh. SK Gubsu tentang P.APD Kab/Kota)} \times 100\%}{\text{(Jumlah Kab/kota)}} = \frac{33 \times 100\%}{33}$		
$\frac{\text{(Jlh. SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota)} \times 100\%}{\text{(Jumlah Kab/kota)}} = \frac{33 \times 100\%}{33}$		

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 sebanyak 33 SK yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kota Gunungsitoli;
- b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Perubahan APBD TA. 2025 sebanyak 33 SK yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten

Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, Kota Gunungsitoli.

- c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang APBD Tahun 2026 Kabupaten/Kota telah dilakukan evaluasi dan diterbitkan 33 SK yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, Kota Gunungsitoli.

7. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap.

Adapun formulasi untuk capaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut

Formulasi	Target	Realisasi
$\frac{\text{Nilai Aset 2025} - \text{Nilai Aset 2024}}{\text{Nilai Aset 2024}} \times 100\%$	10%	1,05%
$\frac{(35.310.579.521.646,30 - 34.941.965.539.214,39)}{34.941.965.539.214,39} \times 100\%$		

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB), nilai aset tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025, walaupun belum mencapai target tetapi nilai aset tetap mengalami penambahan sebesar Rp368.613.991.432,07 atau meningkat 1,05% dibandingkan tahun 2024. Adapun nilai aset tetap tersebut adalah sebagai berikut

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	JUMLAH	HARGA	JUMLAH	HARGA
KIB.A (TANAH) TERDIRI DARI :	3.310,00	5.878.658.698.618,24	3.312,00	5.854.905.552.412,00
KIB.B (PERALATAN DAN MESIN)	5.077.483,00	5.494.873.625.553,74	5.085.464,00	5.750.710.016.075,87
KIB.C (GEDUNG DAN BANGUNAN)	17.086,00	7.023.907.560.243,27	16.904,00	7.157.863.293.675,45
KIB.D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)	10.443,00	13.640.865.814.942,70	10.422,00	13.645.446.931.061,70
KIB. E (ASET TETAP LAINYA)	14.109.467,00	1.145.944.264.995,59	14.102.446,00	1.146.030.034.455,59
KIB. F (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan)	73,00	1.757.715.565.860,72	72,00	1.755.623.693.965,72
	19.217.862,00	34.941.965.530.214,30	19.218.620,00	35.310.579.521.646,30

8. Persentase Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disertifikasi

Adapun formulasi untuk capaian kinerja pada indikator ini Adalah sebagai berikut

Formulasi	Target	Realisasi
Jumlah Tanah yang selesai disertifikasi x100%	84.42 %	5,31 %
$\frac{\text{Jumlah Target tanah yang disertifikasi}}{\text{Jumlah Target tanah yang disertifikasi}} \times 100\%$		
$\frac{30}{545} \times 100\%$		

Pada tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai target tanah yang akan disertifikasi sebanyak 564. Sertifikasi tanah yang telah selesai sebanyak 30 Sertifikat dan 411 tanah masih dalam proses pensertifikat pada BPN. Badan Keuangan dan Aset Daerah akan terus berkoordinasi dengan BPN untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah.

3.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024, 2023,dan 2022.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024, 2023, dan 2022 dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel. 3.11
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BKAD PROVSU
TAHUN 2025 DENGAN 2024, 2023 DAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Tahun 2025			TAHUN 2024			TAHUN 2023			TAHUN 2022			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Penetapan Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	
		2	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	
		3	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	22%	22,61%	102,27%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	33%	26,99%	71,03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		5	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90%	95,08 %	105,64%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		6	Persentase Penurunan SILPA	1%	(47,44 %)	(47,44 %)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	7	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	92,93%	92,93%	100%	95,96%	95,96%	100%	100%	100%	
3.	MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET YANG BERKUALITAS	8	Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		9	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10%	1,05%	10,5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		10	Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi	84.42%	5,31%	6,29%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Dari tabel 3.11 dapat dijelaskan antara lain :

1. Dari indikator Penetapan Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu sejak tahun 2022 sampai dengan 2025 terlaksana Tepat Waktu atau kategori sangat baik sesuai dengan target pelaksanaannya yaitu Tepat Waktu.
2. Pada indikator Penetapan APBD sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dengan target masing-masing setiap tahun adalah Tepat Waktu. Capaian rata-rata pada setiap tahun adalah terlaksananya Tepat Waktu dengan persentase 100% atau kategori sangat baik.
3. Terkait indikator Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi setiap tahunnya adalah 100% atau kategori sangat baik.
4. Berkenaan dengan indikator Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 capaian 100% atau kategori sangat baik dari target yang ditetapkan setiap tahunnya adalah 100%.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029 terdapat perubahan indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut

1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
4. Persentase Penurunan SILPA
5. Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu
6. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
7. Persentase Tanah Milik Pemprovsum yang disertifikasi
8. Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA BKAD TAHUN 2025-2029

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra BKAD Tahun 2025-2029 sesuai dengan tabel 3.11.

Tabel 3.12
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET
JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA BKAD TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Satuan	Tahun 2024	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini (2025)	Target Jangka Menengah Renstra				
							2025	2026	2027	2028	2029
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	N/A	22,61	22	23	25	25	25
		2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	N/A	26,99	33	38	40	40	40
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	N/A	95,08	90	92	94	96	98
		4	Persentase Penurunan SILPA	%	N/A	(47,44)	1	0.8	0.7	0.6	0.5
		5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN	7	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	N/A	1.05	10	12	14	16	18

	ASET YANG BERKUALITAS	8	Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi	%	N/A	5,31	84.42	84.42	87.42	90	93
3	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	6	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

3.4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai perangkat daerah yang mengurus urusan tata kelola pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan aset tidak memiliki standar nasional pada Tahun 2025.

Tabel 3.12
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
DENGAN STANDAR NASIONAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Realisasi Tahun 2025 (%)	Standar Nasional/ Provinsi
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	22,61	Indikator kinerja tidak memiliki standar Nasional / Provinsi
		2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	26,99	
		3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	95,08	
		4	Persentase Penurunan SILPA	(47,44)	
		5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	
2.	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	6	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100	
3.	MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET YANG BERKUALITAS	7	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	1,05	
		8	Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi	5,31	

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	22	22,61
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	38	26,99
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90	95,08
		Persentase Penurunan SILPA	1	(47,44)
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100

a. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD

Adapun faktor pendukung dalam Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD adalah sebagai berikut:

- Digitalisasi layanan publik mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja administratif secara masif, sehingga belanja pegawai bisa ditekan
- Membatasi penerimaan pegawai baru hanya untuk sektor prioritas (seperti tenaga kesehatan dan teknis) dan mengoptimalkan tenaga yang ada
- Efisiensi Anggaran pada belanja Pegawai

Adapun **faktor penghambat** dalam Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK menambah beban belanja pegawai secara signifikan di APBD
- Pendapatan asli daerah kecil, maka porsi gaji dalam postur APBD

akan terlihat sangat besar secara persentase

Adapun solusi yang dilakukan yaitu:

- Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan berkoordinasi kepada beberapa perangkat daerah

b. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Adapun faktor pendukung dalam Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan Ketersediaan dana, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), maupun Transfer ke Daerah (TKD) untuk mengalokasikan belanja modal untuk infrastruktur.
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar total anggaran membesar

Adapun **faktor penghambat** dalam Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

- Adanya efisiensi anggaran karena Pendapatan Asli Daerah yang menurun

Adapun solusi yang dilakukan yaitu:

- Membatasi belanja pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

c. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Adapun faktor pendukung persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

- Perencanaan dan penganggaran pada belanja urusan wajib pelayanan dasar disusun berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Kepemimpinan dan komitmen kepala perangkat daerah dalam mendukung percepatan realisasi

Adapun **faktor penghambat** dalam mendukung realisasi anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

- Adanya ketidaksesuaian antara anggaran kegiatan yang direncanakan dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan.
- Kurangnya kualitas dan kompetensi SDM pada perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Adapun solusi yang dilakukan yaitu:

- Optimalisasi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan SPM yang ada
- Peningkatan kompetensi SDM

d. **Persentase Penurunan SILPA**

Adapun Faktor pendukung dalam persentase Penurunan SILPA adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Penyerapan Anggaran (Belanja Daerah)
- Perencanaan Anggaran yang Tepat Sasaran
- Target Pendapatan Daerah yang Realistis
- Adanya evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran membantu mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu atau dapat dihemat, serta mengalihkan dana ke program yang lebih produktif

Adapun **Faktor penghambat** dalam persentase Penurunan SILPA adalah sebagai berikut:

- Adanya program atau kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana atau tidak tercapai target kinerjanya
- Adanya efisiensi anggaran

Adapun solusi untuk mendukung penurunan SILPA yaitu:

- Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran

- Menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah kebocoran anggaran dan inefisiensi.
- Menggali potensi sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat
- Menginventarisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah (misalnya, melalui kerja sama dengan pihak ketiga) untuk menghasilkan pendapatan tambahan
- Melakukan Rapat koordinasi bulanan untuk mengidentifikasi perangkat daerah yang serapan dana realisasinya rendah

e. Penetapan Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu

Adapun faktor pendukung dalam penyampaian laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan pendampingan kepada perangkat daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Sosialisasi pengelolaan laporan keuangan daerah
- Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pertanggungjawaban yang baik

Adapun faktor Penghambat dalam penyampaian pelaporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan terdapat masih kurangnya SDM Penyusunan laporan dan masih ada perangkat daerah yang terlambat menyampaikan laporan

Adapun Solusi yang dilakukan yaitu :

- Meningkatkan SDM penyusun laporan keuangan dan mendorong perangkat daerah agar segera menyampaikan laporan keuangan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100%	100%

Adapun Faktor Pendukung dalam penetapan SK Gubernur Sumatera Utara atas Evaluasi APBD, P. APBD dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota antara lain :

- Koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Kompetensi dan Kapasitas SDM dalam penyusunan dan evaluasi APBD dan P.APBD

Adapun **Faktor Penghambat** dalam penetapan SK Gubernur Sumatera Utara atas Evaluasi APBD, P. APBD dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota antara lain :

- Dalam rangka evaluasi APBD Kabupaten/Kota terdapat konsep dokumen APBD Pemkab/Pemko belum sempurna, adanya permasalahan internal penyusunan dokumen APBD Pemkab/Pemko, dan konsep dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab/Pemko belum sempurna
- Dalam rangka evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota, terdapat empat Kabupaten/Kota yang tidak mengajukan Perubahan APBD. Hal ini disebabkan :
 - a. Rendahnya realisasi pendapatan kabupaten/kota sampai pada laporan semester pertama
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota telah memprediksikan pembangunan dalam satu tahun pada saat penyusunan APBD dengan alasan keterbatasan anggaran

Adapun solusi yang dilakukan yaitu :

- Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyusunan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta memfasilitasi permasalahan internal Pemkab/Pemko

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3	Mewujudkan Penataan dan Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10 %	1,05 %
		Persentase Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disertifikasi	84.42 %	5,31%

a. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Faktor Pendukung dalam Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- Revaluasi Aset Tetap
- Rehabilitasi, Renovasi, dan Restorasi yaitu Kegiatan perbaikan yang meningkatkan masa manfaat, kapasitas, atau kualitas aset tetap (seperti gedung, jalan, atau jembatan) akan dikapitalisasi dan menambah nilai perolehan aset tersebut.
- Optimalisasi Pemanfaatan Aset: Penggunaan aset idle (menganggur) melalui bentuk kerja sama seperti sewa, bangun guna serah (BGS), atau kerja sama pemanfaatan (KSP) dapat meningkatkan nilai ekonomi dan nilai wajar aset tersebut

Adapun **faktor penghambat** dalam Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keahlian dalam melakukan penilaian (appraisal) aset sesuai dengan standar yang berlaku, terutama untuk aset tetap yang bernilai tinggi.
- Banyak aset daerah (terutama tanah) yang belum bersertifikat atau dokumen kepemilikannya hilang, sehingga sulit dilakukan penilaian kembali.
- Aset yang masih dalam status sengketa tidak dapat direvaluasi atau ditingkatkan nilainya hingga ada kepastian hukum

Adapun solusi yang dilakukan yaitu :

- Melakukan rekonsiliasi aset
- Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pengelolaan: Kualitas aparatur yang baik dan pemahaman regulasi mendukung manajemen aset yang lebih efektif, termasuk akurasi pencatatan penambahan nilai

b. Persentase Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disertifikasi

Faktor Pendukung dalam Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disertifikasi antara lain :

- Dilakukan kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pihak eksternal seperti Badan Pertanahan Nasional
- Melaksanakan Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi Simbada Barang Milk Daerah

Adapun **Faktor Penghambat** dalam penyusunan Laporan Aset Daerah antara lain :

- Pendataan aset yang tidak lengkap sehingga terdapat perbedaan data perangkat daerah dan BKAD.
- Adanya efisiensi anggaran
- Dalam rangka pensertifikatan tanah :
 - a. Tidak adanya tapal batas yang jelas dengan jiran batas tanah.
 - b. Adanya gugatan dari ahli waris terhadap tanah yang telah dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - c. Adanya persil tanah yang masuk kedalam kawasan hutan lindung
 - d. Terjadinya pencatatan ganda di KIB pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Adapun solusi yang dilakukan yaitu :

- Pengalokasian Anggaran Khusus Sertifikasi
- Melakukan pembaharuan dan pensertifikatan tanah untuk pengamanan aset tanah pemprov.
- Melibatkan Kejaksaan (Jaksa Pengacara Negara) untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*) dalam proses penyelesaian sengketa lahan aset, sehingga dinas terkait berani melangkah untuk mensertifikasi lahan tersebut.

3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.13 antara lain :

TABEL 3.13
ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100	100	100	3.838.761.161.135	3.204.013.215.812,80	83,46	634.747.945.322,20
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	100	100	4.407.765.600	3.922.099.366	88,98	485.666.234,00
B	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	1.175.575.832	1.070.057.136	91,02	105.518.696,00
C	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	100	100	1.960.724.620	1.334.859.311,00	68,08	625.865.309,00
D	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	100	100	1.646.481.220	1.225.972.944	74,46	420.508.276,00
E	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	3.828.984.968.031	3.195.977.882.523,80	83,47	633.007.085.507,20
F	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	100	100	585.645.832	482.344.532	82,36	103.301.300,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	100	100	2.398.039.728	1.956.433.365,00	81,58	441.606.363,00
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	100	100	2.398.039.728	1.956.433.365	81,58	441.606.363,00

Dari tabel 3.13 dijelaskan tentang Analisis dan Efisiensi Sumberdaya Tahun 2025 antara lain :

1. Program yang paling besar melakukan efisiensi dari nilai riil adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dengan target sebesar Rp. 3.838.761.161.135 dan realisasi sebesar Rp. 3.204.013.215.812,80 dan capaian sebesar 83,46% dengan efisiensi sebesar Rp. 634.747.945.322,20.

Kegiatan yang mendukung efisiensi pada program ini adalah Kegiatan *Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* dengan Sub Kegiatan *Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* Sub Kegiatan *Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* dan Sub Kegiatan *Pengelolaan Dana Bagi Hasil*.

2. Berikutnya Program yang melakukan efisiensi adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu dengan penetapan target sebesar Rp. 2.398.039.728 dan telah dilakukan realisasi sebesar Rp. 1.956.433.365,00 atau capaian sebesar 81,58% dengan efisiensi sebesar Rp. 441.606.363,00

Sub Kegiatan yang mendukung efisiensi adalah Sub Kegiatan *Penatausahaan Barang Milik Daerah*.

3. Dari nilai persentase yang paling besar melakukan efisiensi adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 18,42%, selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 16,54% dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 6,54%

3.7 ANALISIS PROGRAM PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Dari Tabel 3.13 dijelaskan tentang Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025. Program kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari kegiatan penganggaran seperti ; penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, DPA dan penetapan APBD. Selanjutnya pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, pelaporan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan evaluasi. Dan kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota; dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berkontribusi dalam rangka pengelolaan aset-aset daerah yang dimulai dari perencanaan barang milik daerah, selanjutnya pelaksanaan kegiatan, melakukan pencatatan atau penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah juga dilakukan pengamanan Barang Milik Daerah, melakukan Hibah BMD, pinjam pakai BMD, sewa BMD, penghapusan BMD, pelaksanaan pelelangan BMD dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.14

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.838.761.161.135	3.204.013.215.812,80	83,46
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.407.765.600	3.922.099.366	88,98
B	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.175.575.832	1.070.057.136	91,02
C	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.960.724.620	1.334.859.311,00	68,08
D	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.646.481.220	1.225.972.944	74,46
E	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.828.984.968.031	3.195.977.882.523,80	83,47
F	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	585.645.832	482.344.532	82,36
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.398.039.728	1.956.433.365,00	81,58
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.398.039.728	1.956.433.365	81,58

Dari tabel 3.13 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 terdapat 2 Program dan 15 Kegiatan. Target, realisasi dan capaian program antara lain:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target sebesar Rp. 3.838.761.161.135 dan realisasi sebesar Rp. 3.204.013.215.812,80 dengan capaian sebesar 83,46%.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target sebesar Rp. 2.398.039.728 dan realisasi sebesar Rp. 1.956.433.365 dengan capaian sebesar 81,58 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Dari realisasi kinerja atas pencapaian target yang diperjanjikan sebagaimana Dokumen Penetapan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik yang menunjukkan hasil yang memuaskan meskipun sub kegiatan pengamanan barang milik daerah membutuhkan penyelesaian permasalahan terutama pensertifikatan tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun target dan capaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD dengan target 22% dan capaian realisasi 22,54%
2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dengan target 33% dan capaian realisasi 26,99%
3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar dengan target 90 % dan capaian realisasi 88,69 %
4. Persentase Penurunan SILPA dengan target 1% dan capaian realisasi (67,79%)
5. Persentase penetapan laporan keuangan daerah dengan target 100% dan capaian realisasi 100%
6. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap dengan target 10% dan capaian realisasi 1,05%
7. Persentase Tanah Milik Pemprovsum yang disertifikasi dengan target 84,42% dan capaian realisasi 5,31%
8. Persentase SK Gubernur Sumatera Utara atas Evaluasi APBD, P. APBD dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan target 100 % dan capaian realisasi 100%

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan
2. Meningkatkan kinerja dalam rangka penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah.
3. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
4. Terus senantiasa melakukan berbagai Inovasi untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memberikan kemudahan terhadap pelayanan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 2 Februari 2026

Kepala Badan Keuangan Dan
Aset Daerah



H. Timur Tumanggor, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19731211 199303 1 005

LAMPIRAN

INOVASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka melakukan inovasi yaitu **Aplikasi Drupadi dan Aplikasi Semerbak**.

A. Aplikasi Drupadi

Aplikasi Drupadi adalah Aplikasi Daftar Uraian Pemberhentian Pembayaran Digital. Aplikasi berguna untuk pengurusan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi ASN yang akan Pensiun. Aplikasi ini adalah upaya untuk membantu para ASN yang akan memasuki masa pensiun, Aplikasi memberikan pelayanan dimanapun berada dan kapanpun, terhindar dari praktik gratifikasi, membudayakan pelayanan digital,

Penerbitan SKPP secara digital membuat pekerjaan lebih mudah, efektif dan efisien, penandatanganan dengan tandatangan elektronik tersertifikasi dari Badan Penyedia Sertifikat Elektronik Pemerintah.

Aplikasi Drupadi memperoleh **Juara Harapan I** pada lomba Inovasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

B. APLIKASI SEMERBAK

Aplikasi Semerbak adalah Aplikasi Sistem Manajemen Penyaluran Bantuan Keuangan. Aplikasi digunakan dalam rangka mempermudah proses penyaluran proses penyaluran anggaran bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota

Manfaat Aplikasi Semerbak antara lain :

- Proses penyaluran yang akuntabel dan transparan;
- Mempercepat proses penyaluran;
- Arsip digital yang terjaga;
- Menghindari potensi korupsi;
- Efisiensi anggaran belanja.

Pengguna Aplikasi antara lain :

- OPD Teknis Pemkab/Pemko sebagai pelaksana Kegiatan
- Inspektorat Pemkab/Pemko sebagai Tim Reviu Pelaksanaan Kegiatan;
- BKAD Pemkab/Pemko sebagai verifikator dan pengajuan permohonan
- BKAD Provinsi Sumatera Utara sebagai verifikator atas permohonan dan memberikan persetujuan dan melakukan penyaluran dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota.